

TANGUNGJAWAB PEMBERIAN KREDIT PERBANKKAN DALAM SUATU PERJANJIAN

Yulkarnaini Siregar¹, Ismayani²

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan

e-mail: ¹yulkarnainis@gmail.com, ²ismayani2@gmail.com

Abstract: *An agreement whose terms and conditions have been prepared and determined in advance unilaterally by the user and are binding on the other party. The other party cannot change it or bargain to change it. Or in other words, what is standardized here are the clauses which are the terms and conditions of the agreement. This standard agreement made by the bank violates the principles contained in Article 1320 of the Civil Code regarding the 'validity of an agreement' where one of the conditions determines that there must be an agreement between two parties. By making provisions regarding the terms of the agreement, which are made unilaterally by the bank. The method used in this writing is the library research method, which is a research method used by studying literature books, statutory regulations, other written materials, legal magazines, newspapers, articles. articles and writings on the internet as well as lecture materials used in this discussion to support the main material in this writing. Every credit that has been approved and agreed between the credit provider and the credit recipient must be stated in the form of an agreement, namely a credit agreement. Article 1313 of the Criminal Code states that an agreement is an act by which one or more people bind themselves to one or more people. From this agreement, a legal relationship arises between the two parties who made it. Liability in a credit agreement is only limited to the debt it covers, in this case the guarantor's position is the same as the debtor. Therefore, the guarantor can be charged to pay the debt. The resolution of bad credit depends on the culture of society in litigation, as currently the most effective efforts to resolve bad credit are for the parties to make serious efforts to resolve the case. In field research, what is commonly carried out in resolving bad credit is negotiations carried out by the parties.*

Keywords: *Analyzing, Giving Credit, Banking, An Agreement*

Abstrak: Perjanjian yang ketentuan dan syarat-syarat telah dipersiapkan dan ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pemakainya dan mengikat pihak lain. Pihak lain tersebut tidak dapat mengubah atau melakukan tawar menawar untuk mengubahnya. Atau dengan kata lain, yang dibakukan disini adalah klausul-klausulnya yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian. Perjanjian baku ini yang dibuat oleh pihak bank sudah menyalahi asas yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang 'sahnya suatu perjanjian' dimana salah satu syaratnya menentukan bahwa harus ada kesepakatan antara dua belah pihak. Dengan telah dibuatnya ketentuan mengenai persyaratan-persyaratan perjanjian, yang dibuat secara sepihak oleh pihak bank. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan (library Research), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literature, peraturan perundang-Undangan, bahan-bahan tertulis lainnya, majalah-majalah hukum, surat kabar, artiketl-artikel dan tulisan-tulisan dalam internet juga bahan-bahan kuliah yang digunakan dalam pembahasan ini guna mendukung materi pokok dalam penulisan ini. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Pasal 1313 KUHPER menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari perjanjian itu timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak yang membuatnya. Tanggung jawab dalam perjanjian kredit hanya sebatas hutang yang ditanggungnya, dalam hal ini

kedudukan penanggung sama dengan debitur. Oleh sebab itu, penanggung bisa ditagih untuk membayar hutang . Untuk penyelesaian kredit macet tergantung pada budaya masyarakat dalam beperkara, seperti saat ini upaya-upaya yang sangat efektif untuk menyelesaikan kredit macet adalah agar para pihak mencoba dengan cara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam penelitian lapangan lazimnya yang dilakukan dalam penyelesaian kredit macet adalah negosiasi yang dilakukan oleh para pihak.

Kata kunci: Pemberian Kredit, Perbankan, Suatu Perjanjian

PENDAHULUAN

Harus diakui jika saat ini perkembangan aktivitas kehidupan manusia di muka bumi ini sangat tidak bisa dikesampingkan dengan perbankan dan lembaga keuangan. Lembaga perbankan dan sejenisnya sangat membantu memberi kemudahan dalam mempercepat berbagai urusan, dan masyarakat telah percaya jika bank dan lembaga keuangan lainnya dianggap sebagai salah satu alternatif solusi yang ada yang berkaitan dengan masalah keuangan. Menurut Kusumastuti, D.(2019) Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dan dalam tingkat yang tinggi. Wawointana, R. (2013) menyatakan Kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga untuk kepentingan masyarakat banyak.

Indonesia pernah mengalami dampak perkembangan yang pesat dalam industri perbankan nasional baik dari segi jumlah bank, jumlah kantor bank maupun jumlah penghimpunan dan penyaluran dana, dan ini terjadi pada era tahun 1988.(

Ali Said Kasim,2013) Namun Indonesia juga pernah mengalami imbas krisis yang diawali dengan bergejolaknya nilai tukar yang selanjutnya berkembang menjadi krisis multi dimensi yang juga melanda sektor keuangan dan perbankan. Mulyati, E. (2016) Perbankan mengalami krisis kepercayaan, perbankan menjadi tidak sehat disebabkan oleh jajaran manusia pada sektor perbankan itu sendiri antara lain para pemilik bank masih sering memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi atau grup usahanya. Ismayani; Mashdurohatun, Anis; Wahyuningsih, Sri Endah. (2023)

Perjanjian yang ketentuan dan syarat-syarat telah dipersiapkan dan ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pemakainya dan mengikat pihak lain. Pihak lain tersebut tidak dapat mengubah atau melakukan tawar menawar untuk mengubahnya. Atau dengan kata lain, yang dibakukan disini adalah klausul-klausulnya yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian. Menurut Idris, M. (2015), Perjanjian baku ini yang dibuat oleh pihak bank sudah menyalahi asas yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang ‘sahnya suatu perjanjian’ dimana salah satu syaratnya menentukan bahwa harus ada kesepakatan antara dua belah pihak. Sitompul, R. W., Sitorus, N., Devi, R. S., & Hamonangan, A. (2022) Dengan telah dibuatnya ketentuan mengenai persyaratan-persyaratan perjanjian, yang dibuat secara sepihak oleh pihak bank.

Asas mengikat para pihak ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPdt yang menentukan: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dan, “Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.” Pasal 1338 KUHPdt ini dikenal dengan “asas kebebasan berkontrak”. Selain Pasal 1338 KUHPdt juga dapat dilihat dalam bunyi Pasal 1320 KUHPdt yang mengatur tentang ‘Sahnya suatu perjanjian’, dimana dalam Pasal 1320 KUHPdt ini disebutkan: “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat menurut Muhammad Djuhamna, (2000),:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. suatu sebab yang tidak terlarang.”

Apa yang dijabarkan dalam Pasal 1320 KUHPdt ini dikenal dengan ‘Asas kesepakatan’ atau sering juga disebut ‘asas konsensualisme’.

Berdasarkan ‘perjanjian’ yang dibuat atau yang terjadi antara bank dengan nasabah, maka tentunya hal ini berarti para pihak dalam hal ini bank sebagai suatu badan usaha dan nasabah baik secara perorangan ataupun badan usaha mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan (library Research), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literature, peraturan perundang-Undangan, bahan-bahan tertulis lainnya, majalah-majalah hukum, surat kabar, artiketl-artikel dan tulisan-tulisan dalam internet juga bahan-bahan kuliah yang digunakan dalam pembahasan ini guna mendukung materi pokok dalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rachmadi Usman, (2001), menyatakan Perbankan yang merupakan prinsip yang sifatnya umum, sehingga kegiatan perbankan apapun yang didasarkan pada fungsi dan kegiatan perbankan baik itu untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang dituangkan dalam bentuk suatu ‘perjanjian’ atau ‘kontrak’ harus menggunakan empat prinsip sebagai berikut: prinsip kepercayaan; prinsip kehati-hatian; prinsip kerahasiaan; dan prinsip mengenal nasabah. Keempat prinsip ini mutlak diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Pasal 1313 KUHPER menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari perjanjian itu timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak yang membuatnya, yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

Sesuatu hal dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban

memenuhi tuntutan disebut debitur. Istilah perjanjian kredit tidak dikenal dalam Undang-Undang Perbankan tetapi pengertian kredit dalam Undang-Undang Perbankan mencantumkan katakata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Kata-kata tersebut menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam meminjam.

Dalam prinsip kehati-hatian terdapat prinsip 5 C's dimana bank harus melakukan penilaian yang saksama sebagai berikut:

Penilaian watak/kepribadian (Character) Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan (calon) debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya.

Penilaian kemampuan (Capacity) Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika trend bisnisnya atau kinerja bisnisnya menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika penurunan itu karena kekurangan biaya, sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka trend atau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin membaik. Kemampuan bank untuk menilai calon debiturnya memang mutlak diperlukan agar usahanya dapat berjalan dengan baik.

Penilaian terhadap modal (Capital) Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan. Dalam praktek selama ini, bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. Bank fungsinya hanya menyediakan tambahan modal, dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.

Penilaian terhadap agunan (Collateral) Untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi, maka calon debitur umumnya menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembangan kredit atau pembiayaan yang tersisa.

Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (Condition of economy) Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui. Kelima prinsip ini memang harus diterapkan dengan sebaik-baiknya dan tidak dapat ditawar-tawar penerapannya, oleh kegiatan usaha bank dalam rangka untuk mencegah jangan sampai terjadi kredit macet. Perjanjian antara nasabah dengan bank bersifat mengikat. Nasabah sebagai penyimpan dana menyimpan dananya di bank dan memberikan kebebasan kepada bank untuk mengelola uang atau dana yang disimpannya itu. Kewajiban bank atas

perjanjian tersebut adalah mengembalikan simpanan dengan memberikan bunga atas simpanan nasabah tersebut. Persoalan lain adalah apakah masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam mengadakan hubungan hukum dengan bank. Nasabah pada dasarnya telah percaya kepada bank sehingga mereka juga mempercayai apa yang dibuat dan termuat dalam formulir-formulir tersebut. Johanes Ibrahim, (2003), Berdasarkan kepercayaan, perjanjian-perjanjian antara nasabah dengan bank tersebut menguntungkan secara sepihak bagi bank, tetapi masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut, sebab mereka telah mempercayai sepenuhnya terhadap bank yang dipilih.

Landasan utama dalam perjanjian tersebut adalah dipenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan untuk membuat perjanjian, adanya kesepakatan mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Kedua belah pihak sebagai subyek hukum harus memenuhi aspek hukum dari subjek hukum. Dilihat dari jenis subjek hukum pada pihak nasabah, maka terdapat dua jenis subjek hukum yakni dapat berupa orang dan badan. Dalam istilah perbankan, terdapat istilah yang dipersamakan dengan orang, yaitu “perorangan”. Nasabah perorangan adalah usaha dagang, toko, dan sebagainya, sedangkan aspek hukum dari pihak bank hanya berupa badan usaha. Hal ini dikarenakan tidak ada lembaga perbankan yang berbentuk orang atau perorangan.

Tanggungjawab Perjanjian Kredit Antar Nasabah Dengan Bank

Pemberian kredit adalah kegiatan yang sah bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua bank tersebut merupakan badan usaha penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit.³ Dalam Pasal 1 angka II Undang-undang Perbankan dirumuskan pengertian kredit sebagai berikut : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Ismayani, I. (2018), Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Tanpa perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh pihak kreditur dan debitur, maka tidak ada perjanjian debitur tersebut.

Perjanjian ini merupakan ikatan atau hubungan hukum yang didalamnya ada kesepakatan-kesepakatan mengenai hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian kredit, dan biasanya perjanjian kredit, selain jaminan berupa barang ataupun benda yang dapat di nilai dengan uang, biasanya perjanjian kredit diikuti dengan perjanjian jaminan perorang (penanggungan), setiap perjanjian kredit antara bank dengan debitur, memberikan kepastian hukum untuk pengajuan dan pemberian kredit, maka dalam pemberian kredit tersebut pihak bank meminta jaminan tersebut. Kredit yang diberikan oleh bank, mengandung resiko, dalam pemberian kredit bank harus memperhatikan atau menilai terlebih dahulu tentang kesanggupan dan kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, selain itu bank juga harus melakukan penilaian watak, modal, kemampuan, agunan, dan prospek usaha dari debitur.

Ismayani, I., & Harahap, S. K. (2023), Tanggung jawab dalam perjanjian kredit hanya sebatas hutang yang ditanggungnya, dalam hal ini kedudukan penanggung sama dengan debitur. Oleh sebab itu, penanggung bisa ditagih untuk membayar hutang. Untuk penyelesaian kredit macet tergantung pada budaya masyarakat dalam beperkara, seperti saat ini upaya-upaya yang sangat efektif untuk menyelesaikan kredit macet adalah agar para pihak mencoba dengan cara sungguh-sungguh untuk untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam penelitian lapangan lazimnya yang dilakukan dalam penyelesaian kredit macet adalah negosiasi yang dilakukan

oleh para pihak.

Penyelesaian dengan negosiasi atau musyawarah untuk mufakat, menghasilkan kesepakatan dalam bentuk win-win solution, maksudnya kedua belah pihak menerima kemanfaatan yang sebanding. Untuk pengamanan hutang yang ditanggung oleh penanggung yang diminta adalah surat kuasa kepada penanggung untuk menagih hutang kepada ahli warisnya jika penanggung lari dari tanggung jawabnya. Apabila penanggung lari dari tanggung jawabnya maka penagihan dilakukan kepada ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat kuasa. Setelah jalan ini dilakukan maka kreditur akan mudah untuk menagih penanggung untuk melunasi tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, apabila ahli waris tidak bertanggung jawab juga, maka harta penanggung akan disita untuk melunasi hutang yang ditanggungnya, tetapi sebelum harta penanggung disita terlebih dahulu barang.

Kredit yakni kegiatan menyediakan uang ataupun tagihan yang dapat dipersamakan dengan istilah tersebut dengan dasar adanya persetujuan ataupun kesepakatan pinjam meminjam yang dilaksanakan bank dengan pihak nasabah yang memberikan kewajiban bagi pihak yang meminjam untuk melaksanakan pelunasan hutang usai ditetapkannya jangka waktu pemberian bunga. Unsur-unsur dalam perjanjian kredit yang pertama ialah adanya persediaan uang ataupun tagihan serupa dengan ketersediaan uang. Penyediaan uang ataupun tagihan yang mana dapat disamanya dengan kegiatan menyediakan uang yang dilaksanakan oleh bank.

Kasmir (2000), Bank sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menyediakan dana yang mana telah mendapatkan persetujuan untuk memberi sejumlah dana kemudian dinyatakan dengan jumlah kredit ataupun plafon awal kredit. Unsur kedua meliputi persetujuan atau terjadinya kesepakatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh bank dengan para pihak lainnya. Yang mana adanya persetujuan

ini dibuat dengan adanya pihak debitur yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kredit. Unsur yang ketiga adanya kewajiban melunasi hutang, peminjam wajib untuk melunasi pinjaman yang telah di dapatkan dari kreditur dengan mengikuti perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, debitur wajib untuk melakukan pembayaran serta pelunasan kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Unsur keempat adalah adanya jangka waktu tertentu, jangka waktu ini telah ditetapkan dalam perjanjian kredit yang disepakati oleh kedua belah pihak. Unsur yang kelima adalah adanya pemberian bunga kredit yang mana merupakan salah satu bentuk pinjaman uang yang ditetapkan dalam pemberian bunga.

Bank dalam memberikan kreditnya, wajib untuk menganalisis terlebih dahulu mengenai kemampuan debitur untuk membayarkan sesuai dengan apa yang menjadi sebuah kesepakatan. Dalam pasal (1754) KUHperdata telah ditentukan adanya tawar menawar merupakan kesepakatan dimana pihak bank memberikan pinjaman kepada masyarakat yang dimana memberikan pinjaman berupa uang (dana) dengan didasari dengan perjanjian atau kesepakatan antara satu sama yang lain dan setelah telah jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan maka dikembalikan lah pinjaman tersebut sesuai dengan sistem atau prosedur perusahaan atau bank dan tidak diatur secara jelas tentang hal tersebut oleh UU, sehingga termasuk dalam jenis perjanjian tidak bernama di luar KUHPperdata. Beberapa sarjana berpendapat bahwa perjanjian kredit sesungguhnya adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam KUHPperdata.

Menurut R. Subekti “dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, upaya yang dilakukan tersebut pada dasarnya telah didasari oleh ketetapan UU dimana pelaksanaannya merupakan suatu system tawar menawar yang telah ada pengaturannya di

KUHPPerdata pada pasal (1754-1769) didalam suatu system perusahaan tentang kepastian pinjaman akan di ringkaskan tentang aturan perikatan credit merupakan peikatan tawar menawar sesuai dengan Pasal 1754 KUHPerdata.

Hermansyah, (2006), Perjanjian utang piutang memiliki arti dan telah disimpulkan dengan pengertian secara umum yaitu objekstifitas merupakan suatu barang yang bisa dijadikan sebagai layanan jasa verbruiklening termasuk di dalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam uang ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik uang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Karena R. Subekti, (1995), perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada nasabah.

SIMPULAN

Prosedur pemberian kredit dari bank ke nasabah dalam suatu perjanjian nasabah pada dasarnya telah percaya kepada bank sehingga mereka juga mempercayai apa yang dibuat dan termuat dalam formulir-formulir tersebut. Berdasarkan kepercayaan, perjanjian-perjanjian antara nasabah dengan bank tersebut menguntungkan secara sepihak bagi bank, tetapi masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut, sebab mereka telah mempercayai sepenuhnya terhadap bank yang dipilih.

Tanggung jawab dalam perjanjian kredit hanya sebatas hutang yang ditanggungnya, dalam hal ini kedudukan penanggung sama dengan debitur. Oleh sebab itu, penanggung bisa ditagih untuk membayar hutang. Untuk penyelesaian kredit macet tergantung pada budaya masyarakat dalam beperkara, seperti saat ini upaya-upaya yang sangat efektif untuk menyelesaikan kredit macet adalah agar para pihak mencoba dengan cara sungguh-sungguh untuk untuk

menyelesaikan perkara tersebut. Dalam penelitian lapangan lazimnya yang dilakukan dalam penyelesaian kredit macet adalah negosiasi yang dilakukan oleh para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Said Kasim, (2003). Penerapan Sistem Know Your Customer Principle Di Indonesia, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman.(2010). Hukum Perbankan.Sinar Grafika, Jakarta.
- G.A Diah Utari (et.al),(2012), “Pertumbuhan Kredit Optimal”, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
- H. Budi Untung. (2005).Kredit Perbankan di Indonesia.Andi, Yogyakarta.
- Hendermin Djarab, (2001), Prospek Dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia, Citra Abadi Bakti, Bandung.
- Hermansyah, (2006), Hukum Perbankan Nasional Indonesia, cetakan II, Kencana Prenada Media Grup.
- Johanes Ibrahim, (2003), Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank, Utomo, Bandung
- Kasmir, (2000), Bank dan Lembaga Keuangan lainnya (Edisi Baru), Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kusumastuti, D. (2019). Perjanjian kredit perbankan dalam perspektif welfare state. Deepublish.
- Muhamad Djuhamna, (2000), Hukum Perbankan di Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, (1995), Aneka Perjanjian, cet. 10, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti).
- Rachmadi Usman, (2001), Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta.
- A. Jurnal
Adnan, I. M., Syahfitri, T., & Ridwan, R. (2023). Tanggung Jawab Penjamin Pada Kredit Macet Dalam Sistem

- Borgtocht Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 159-177.
- Idris, M. (2015). Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- ISMAYANI, I. (2018). Tindakan Hukum yang Dilakukan oleh Debitur Terhadap Kredit Sepeda Motor yang Macet Legal Action By Debtors on Bad Motorcycle Credits. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 1(1), 31-44.
- Ismayani, I., & Harahap, S. K. (2023). Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(2), 129-135.
- Ismayani; Mashdurohatun, Anis; Wahyuningsih, Sri Endah. (2023). Reconstruction of Fiduciary Collateral Execution Regulations due to False Debtors Based on Justice Value. *JL Pol'y & Globalization*, 129, 16.
- Mulyati, E. (2016). Asas keseimbangan pada perjanjian kredit perbankan dengan nasabah pelaku usaha kecil. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(1), 36-42.
- Nuralisha, M. A., & Mahmudah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 277-290.
- Nuralisha, M. A., & Mahmudah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 277-290.
- Sitompul, R. W., Sitorus, N., Devi, R. S., & Hamonangan, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 95-109.
- Wawointana, R. (2013). Manfaat Jaminan Fidusia dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank. *Lex Privatum*, 1(3).
- Yunus, A. (2017). Aspek Keadilan Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. *Maleo Law Journal*, 1(1), 106-118.